



## PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH

Ridwan Maulana Akbar<sup>1\*</sup>, Dewi Nur Anisa Rahmawati<sup>2</sup>, Ahmad Fajar Siddiq<sup>3</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia

Email: [ridwanmaulana@gmail.com](mailto:ridwanmaulana@gmail.com), [dewinuranisa@gmail.com](mailto:dewinuranisa@gmail.com), [ahmadfajarsiddiq@gmail.com](mailto:ahmadfajarsiddiq@gmail.com)

Corresponding authors: [ridwanmaulana@gmail.com](mailto:ridwanmaulana@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines the historical formation of Islamic economic norms, tracing the evolution from the Madinah market model established by the Prophet Muhammad to the sophisticated hisbah (market supervision) system developed across classical Islamic civilizations. The research aims to analyze how Islamic economic ethics, market regulations, and supervisory institutions emerged, developed, and functioned as an integrated normative framework for Islamic economic governance. Employing a qualitative historical-institutional approach with library research design and comparative normative analysis, this study draws upon classical Islamic jurisprudence, hadith literature, and contemporary Indonesian economic scholarship. The findings reveal three interconnected dimensions: first, the Madinah market as a foundational model of ethical market governance; second, the evolution of hisbah as an institutionalized mechanism of market integrity and social justice; third, the normative principles underlying Islamic economic ethics that transcend historical periods. This study concludes that the classical Islamic normative framework for economic governance offers a sophisticated and deeply relevant model for addressing contemporary challenges of market ethics, consumer protection, and equitable economic development in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamic Economic Norms, Madinah Market, Hisbah, Islamic Economic History*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji pembentukan norma ekonomi Islam secara historis, menelusuri evolusi dari model pasar Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW hingga sistem hisbah (pengawasan pasar) yang canggih yang berkembang dalam peradaban Islam klasik. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana etika ekonomi Islam, regulasi pasar, dan institusi pengawasan muncul, berkembang, dan berfungsi sebagai kerangka normatif terpadu bagi tata kelola ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan historis-institusional kualitatif berpola studi pustaka dan analisis normatif komparatif, kajian ini bersumber pada fikih Islam klasik, literatur hadis, dan kajian ekonomi Indonesia kontemporer. Temuan mengidentifikasi tiga dimensi saling terkait: pertama, pasar Madinah sebagai model fundamental tata kelola pasar yang etis; kedua, evolusi hisbah sebagai mekanisme institusional integritas pasar dan keadilan sosial; ketiga, prinsip-prinsip normatif etika ekonomi Islam yang melampaui periode sejarah tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka normatif klasik Islam untuk tata kelola ekonomi menawarkan model yang canggih dan sangat relevan bagi tantangan kontemporer etika pasar, perlindungan konsumen, dan pembangunan ekonomi berkeadilan di Indonesia.

**Kata kunci:** *Norma Ekonomi Islam, Pasar Madinah, Hisbah, Sejarah Ekonomi Islam*

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem normatif yang komprehensif tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan berlapis. Titik awal yang paling fundamental dari seluruh sistem ekonomi Islam adalah pasar Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW segera setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Pasar ini bukan sekadar tempat transaksi, melainkan laboratorium pertama di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dipraktikkan secara langsung di bawah bimbingan kenabian. Dari pasar Madinah ini kemudian berkembang tradisi panjang pengaturan ekonomi Islam yang culminated dalam institusi hisbah, sebuah lembaga pengawasan pasar yang canggih dan multifungsi. Nasution dan Daulay (2023) menegaskan bahwa pemahaman historis atas pembentukan norma ekonomi Islam dari Madinah hingga hisbah adalah prasyarat untuk memahami relevansi dan potensi ekonomi Islam kontemporer bagi Indonesia.

Sistem hisbah merupakan salah satu kontribusi paling orisinal peradaban Islam kepada sejarah institusi ekonomi dunia. Berbeda dari sistem pengawasan pasar yang hanya berfokus pada aspek fiskal dan administratif, hisbah adalah institusi yang mengintegrasikan dimensi moral, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka pengawasan yang komprehensif. Muhtasib (pejabat hisbah) tidak hanya memantau harga dan takaran, tetapi juga memastikan kejujuran transaksi, mencegah penipuan konsumen, melarang penimbunan, dan bahkan mengawasi standar layanan profesi. Institusi ini berkembang dari praktik-praktik sederhana pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin menjadi lembaga negara yang terstruktur pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah. Wahab dan Nasution (2022) dalam kajian mereka tentang institusi ekonomi Islam klasik menegaskan bahwa hisbah merupakan proto-lembaga regulasi pasar yang jauh mendahului perkembangan lembaga-lembaga serupa di Eropa Barat dan memiliki kecanggihan konseptual yang belum sepenuhnya diapresiasi oleh literatur ekonomi modern.

Relevansi kajian tentang norma ekonomi Islam historis bagi Indonesia sangat kontekstual dan mendesak. Indonesia saat ini tengah mengembangkan sistem ekonomi syariah yang ambisius, mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan keuangan syariah berbasis teknologi. Namun, banyak pengembangan ini bersifat top-down dan berorientasi pada adopsi produk keuangan tanpa didasarkan pada pemahaman yang memadai tentang fondasi normatif dan historis ekonomi Islam yang sesungguhnya. Akibatnya, terdapat risiko bahwa ekonomi syariah Indonesia menjadi sekadar Islam-labeled conventional finance tanpa substansi normatif yang otentik. Penelitian Syafii Antonio dan Sanrego (2023) menegaskan bahwa keberlanjutan dan autentisitas pengembangan ekonomi syariah Indonesia sangat bergantung pada reconnection yang kuat dengan warisan normatif dan institusional ekonomi Islam klasik, termasuk tradisi pasar Madinah dan sistem hisbah.

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

Dalam konteks regulasi ekonomi Indonesia kontemporer, prinsip-prinsip normatif hisbah memiliki relevansi yang melampaui sekadar referensi historis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara fungsional menjalankan peran yang sebenarnya sangat dekat dengan fungsi-fungsi hisbah klasik. Namun, lembaga-lembaga ini beroperasi dalam kerangka hukum positif yang berbasis nilai-nilai sekular, tanpa referensi eksplisit pada nilai-nilai etis Islam yang menjadi fondasi hisbah. Integrasi prinsip-prinsip normatif hisbah ke dalam kerangka regulasi ekonomi Indonesia berpotensi memperkuat dimensi etis dan keadilan dalam tata kelola ekonomi nasional. Mustofa dan Ridwan (2023) dalam analisis mereka tentang tata kelola ekonomi Islam Indonesia menegaskan bahwa sintesis antara warisan normatif hisbah dan kerangka regulasi modern merupakan salah satu agenda terpenting reformasi kebijakan ekonomi syariah Indonesia.

Berdasarkan urgensi dan kesenjangan akademis yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis-analitis proses pembentukan norma ekonomi Islam dari model pasar Madinah hingga institusionalisasi sistem hisbah. Tiga pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab adalah: pertama, bagaimana pasar Madinah menjadi model normatif bagi tata kelola ekonomi Islam; kedua, bagaimana sistem hisbah berkembang sebagai mekanisme institusional pengawasan pasar berbasis nilai Islam; ketiga, prinsip-prinsip normatif apa yang menjadi konstanta etika ekonomi Islam sepanjang perkembangannya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara sistematis dan berbasis sumber yang otentik, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan fondasi normatif yang kokoh bagi kebijakan ekonomi syariah Indonesia, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Karim dan Zainal (2024) dalam kajian terbaru mereka tentang epistemologi ekonomi Islam Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian historis-normatif dan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan historis-normatif dipilih karena objek kajian berupa norma dan institusi ekonomi Islam yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, dimulai dari era Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan klasik institusi hisbah. Metode analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang terkandung dalam sumber-sumber klasik, sementara metode historis-institusional digunakan untuk menganalisis perkembangan dan transformasi kelembagaan dari waktu ke waktu. Langkah-langkah penelitian mencakup: (1) inventarisasi dan seleksi sumber, (2) pembacaan kritis teks primer dan sekunder, (3) analisis normatif berbasis maqasid syariah, (4) rekonstruksi historis perkembangan institusi, dan (5) sintesis komparatif dengan relevansi kontemporer. Setiap tahapan

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

didokumentasikan secara rinci sesuai prinsip transparansi yang dijabarkan oleh Afifuddin dan Saebani (2022).

Sumber data penelitian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang hierarkis dan saling melengkapi. Pertama, sumber primer: teks-teks hadis tentang praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW (terutama koleksi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah), kitab-kitab fikih klasik yang membahas muamalat dan hisbah (seperti al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyah, Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah fi al-Islam, Ibn al-Ukhuwwah dalam Maalim al-Qurbah), dan dokumen-dokumen historis tentang praktik pasar Madinah. Kedua, sumber sekunder: artikel jurnal ekonomi Islam terindeks Sinta 1-2, disertasi, dan monografi dari akademisi Indonesia yang diterbitkan tahun 2019-2025. Ketiga, sumber tersier: kamus istilah ekonomi Islam, ensiklopedia hadis, dan laporan kebijakan Bank Indonesia dan OJK tentang pengembangan ekonomi syariah. Kriteria seleksi sumber mengikuti standar yang ditetapkan oleh Zed (2022) dan Bungin (2023) dalam metodologi penelitian sosial-keagamaan.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui empat prosedur metodologis yang diterapkan secara konsisten. Pertama, konfirmasi sanad: setiap hadis yang dijadikan dasar normatif dikonfirmasi keshahihannya berdasarkan ilmu hadis dan penilaian para muhaddis. Kedua, triangulasi interpretasi: setiap penafsiran normatif diverifikasi dengan merujuk pada minimal tiga kitab fikih dari mazhab yang berbeda untuk mengidentifikasi konsensus dan perbedaan ulama. Ketiga, kontekstualisasi historis: setiap temuan normatif ditempatkan dalam konteks historis yang tepat untuk menghindari anachronism dan decontextualization. Keempat, peer review: interpretasi-interpretasi kunci dikonsultasikan dengan para pakar ekonomi Islam dan ulama fikih muamalat dari perguruan tinggi Islam di Indonesia. Keempat prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian bersifat transparan, akurat, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain, sebagaimana direkomendasikan oleh Moleong dalam adaptasi Herdiansyah (2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Pasar Madinah sebagai Model Normatif Tata Kelola Ekonomi Islam**

Temuan pertama penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian pasar Madinah oleh Nabi Muhammad SAW segera setelah hijrah bukan sekadar tindakan pragmatis ekonomi, melainkan merupakan pernyataan normatif yang sangat disengaja tentang bagaimana sebuah pasar Islam seharusnya berfungsi. Nabi SAW secara eksplisit menolak tawaran untuk mendirikan pasar di lokasi yang dikontrol oleh Bani Qainuqa yang mengenakan biaya sewa, dan sebaliknya mendirikan pasar terbuka di tanah wakaf yang bebas dari biaya, monopoli, dan pungutan. Keputusan ini merupakan pernyataan prinsip pertama ekonomi Islam: pasar harus terbuka, kompetitif, dan bebas dari hambatan artifisial. Amalia dan Mukhlisin (2023) dalam kajian mereka tentang

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

kebijakan ekonomi Nabi SAW menegaskan bahwa model pasar Madinah mencerminkan visi Islam tentang pasar yang adil sebagai ruang publik yang melayani kepentingan semua orang, bukan arena dominasi kelompok tertentu.

Praktik pengawasan pasar yang dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW merupakan landasan empiris bagi seluruh perkembangan institusi hisbah selanjutnya. Hadis-hadis shahih mencatat bahwa Nabi SAW secara rutin melakukan inspeksi pasar (*taftish al-suq*), menegur pedagang yang berlaku curang, melarang berbagai praktik yang merugikan konsumen seperti *najasy* (penawaran palsu), *ihtikar* (penimbunan), dan *tadlis* (penyembunyian cacat barang). Nabi SAW juga menunjuk pejabat khusus untuk mengawasi pasar, termasuk Umar ibn al-Khattab yang kemudian menjadi salah satu muhtasib terbesar dalam sejarah Islam. Harun dan Sholeh (2022) dalam studi mereka tentang hadis ekonomi menegaskan bahwa tradisi pengawasan pasar oleh Nabi SAW ini merupakan *sunnah taqriiriyah* yang mendasari kewajiban negara untuk aktif mengawasi pasar demi menegakkan keadilan ekonomi.

Prinsip-prinsip normatif yang diterapkan Nabi SAW dalam pengaturan pasar Madinah membentuk kerangka etika pasar Islam yang komprehensif dan operasional. Prinsip kejujuran (*al-shidq*) mewajibkan transparansi informasi dalam transaksi. Prinsip larangan penipuan (*al-ghisy*) melindungi konsumen dari eksploitasi informasi asimetris. Prinsip larangan penimbunan (*al-ihthikar*) memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi semua masyarakat. Prinsip penetapan harga yang adil (*al-saman al-adil*) memberikan landasan untuk intervensi negara ketika harga pasar menyimpang dari nilai wajar akibat manipulasi. Prinsip larangan *riba* memastikan bahwa sistem keuangan tidak eksploitatif. Yunus dan Nasution (2023) dalam kajian fikih muamalat kontemporer mereka menegaskan bahwa kelima prinsip ini membentuk minimum ethical standard yang wajib ditegakkan dalam setiap pasar yang mengklaim ke-Islaman-nya.

Dimensi sosial dan redistributif dari model pasar Madinah merupakan aspek yang paling sering diabaikan namun paling relevan bagi konteks Indonesia. Pasar Madinah tidak hanya diatur untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk keadilan distributif. Zakat, sedekah, dan infak yang dipraktikkan secara sistematis oleh komunitas Muslim Madinah membentuk ekosistem redistribusi yang memastikan bahwa kemakmuran pasar tidak hanya menguntungkan kelompok pedagang, tetapi juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum miskin, janda, yatim piatu, dan orang-orang yang baru masuk Islam dari kondisi kemiskinan. Permata dan Febriansyah (2022) dalam analisis mereka tentang sistem redistribusi ekonomi Islam awal menegaskan bahwa integrasi antara mekanisme pasar yang adil dan sistem redistribusi yang kuat inilah yang membuat model ekonomi Madinah mampu menciptakan kemakmuran yang merata dalam waktu yang relatif singkat.

## **2. Evolusi Hisbah sebagai Mekanisme Institusional Pengawasan Pasar**

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

Temuan kedua penelitian ini mengidentifikasi bahwa institusi hisbah berkembang melalui tiga fase evolusi yang berbeda: fase formatif (masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin), fase institusionalisasi (masa Umayyah dan Abbasiyah awal), dan fase kematangan (masa Abbasiyah akhir hingga Mamluk dan Utsmaniyah). Pada fase formatif, pengawasan pasar dilakukan secara personal dan langsung oleh Nabi SAW dan para khalifah awal yang turun langsung ke pasar. Umar ibn al-Khattab terkenal dengan inspeksi pasarnya yang keras dan adil, menghukum pedagang yang curang tanpa pandang bulu. Pada fase institusionalisasi, jabatan muhtasib mulai dilembagakan sebagai jabatan negara formal dengan wewenang, prosedur, dan hierarki yang jelas. Perdana dan Muthohirin (2023) dalam kajian sejarah institusi ekonomi Islam mereka menegaskan bahwa transformasi dari pengawasan personal menuju institusi hisbah yang formal mencerminkan kedewasaan kelembagaan peradaban Islam dalam merespons kompleksitas ekonomi yang berkembang.

Pada fase kematangannya, institusi hisbah berkembang menjadi lembaga multifungsi yang jauh melampaui pengawasan pasar semata. Muhtasib memiliki yurisdiksi yang mencakup pengawasan kualitas produk makanan dan minuman, standar bangunan dan konstruksi, praktik profesi dokter dan apoteker, etika perilaku publik, sanitasi dan kebersihan kota, hingga pelarangan kemunkaran sosial. Kumpulan panduan operasional muhtasib yang disebut kutub al-hisbah atau manuals of hisbah, seperti karya Ibn al-Ukhuwwah dan al-Shayzari, mencerminkan kecanggihan konseptual yang sangat tinggi dalam merumuskan standar pengawasan ekonomi dan sosial yang integratif. Syarif dan Mujahidin (2022) dalam kajian mereka tentang kitab-kitab hisbah klasik menegaskan bahwa kompleksitas fungsi hisbah ini mencerminkan visi Islam tentang negara sebagai guardian of public welfare yang aktif dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya secara komprehensif.

Kontribusi Ibn Taimiyah (1263-1328 M) dalam pengembangan teori hisbah merupakan salah satu pencapaian intelektual terbesar dalam sejarah ekonomi Islam. Karya beliau *al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu al-Fatawa* memuat analisis yang sangat mendalam tentang regulasi pasar, penetapan harga, monopoli, dan intervensi negara dalam ekonomi yang sangat relevan bagi teori ekonomi modern. Ibn Taimiyah mengembangkan teori harga yang adil (*al-thaman al-mithl*) yang mendahului konsep *competitive equilibrium* dalam teori ekonomi neoklasik modern. Beliau juga merumuskan kondisi-kondisi yang membenarkan intervensi negara dalam penetapan harga (*tas'ir*) ketika pasar gagal menghasilkan harga yang adil akibat distorsi. Mahdi dan Fauzi (2023) dalam analisis pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah menegaskan bahwa teori regulasi pasar Ibn Taimiyah yang dirumuskan dalam kerangka hisbah adalah kontribusi orisinal Islam terhadap teori ekonomi yang layak mendapat pengakuan dalam literatur ekonomi global.

Hisbah juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen yang sangat efektif jauh sebelum gerakan konsumerisme modern muncul di Barat. Sistem pengujian kualitas barang (seperti minyak, tepung, dan obat-

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

obatan), standarisasi takaran dan timbangan, serta kewajiban labelisasi dan transparansi yang diterapkan oleh muhtasib merupakan proto-sistem perlindungan konsumen yang sangat modern. Dalam beberapa aspek, hisbah bahkan lebih canggih dari sistem perlindungan konsumen modern karena mengintegrasikan dimensi moral dan etika ke dalam standar minimum yang diwajibkan, bukan hanya regulasi teknis semata. Haryono dan Widyastuti (2024) dalam kajian mereka tentang perlindungan konsumen berbasis nilai Islam menegaskan bahwa prinsip-prinsip hisbah dalam perlindungan konsumen sangat relevan bagi penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia yang saat ini masih menghadapi tantangan implementasi yang serius di era ekonomi digital.

### **3. Prinsip-prinsip Normatif Konstanta Etika Ekonomi Islam**

Temuan ketiga penelitian ini mengidentifikasi serangkaian prinsip normatif yang menjadi konstanta etika ekonomi Islam sepanjang perkembangan historisnya dari pasar Madinah hingga era hisbah klasik. Prinsip pertama adalah al-adalah (keadilan) yang mengharuskan setiap transaksi ekonomi menghasilkan distribusi manfaat yang proporsional dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Prinsip kedua adalah al-maslahah (kemaslahatan umum) yang menetapkan bahwa kepentingan ekonomi individu harus dibatasi oleh kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ketiga adalah al-takaful (solidaritas sosial) yang mewajibkan sistem ekonomi untuk menyediakan jaring pengaman bagi kelompok-kelompok yang rentan. Malik dan Suhartono (2023) dalam kajian maqasid syariah ekonomi mereka menegaskan bahwa ketiga prinsip ini membentuk segitiga normatif yang menopang seluruh bangunan etika ekonomi Islam dan tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan efisiensi ekonomi semata.

Prinsip larangan gharar (ketidakpastian yang merugikan) dan maysir (spekulasi berlebihan) merupakan konstanta normatif kedua yang konsisten diterapkan dari era Nabi SAW hingga era hisbah. Kedua prinsip ini bukan hanya aturan teknis tentang kontrak, melainkan merupakan prinsip etis fundamental yang melindungi integritas sistem informasi ekonomi. Dalam konteks pasar keuangan modern, prinsip anti-gharar dan anti-maysir memiliki implikasi yang sangat luas terhadap regulasi derivatif keuangan, short selling, dan berbagai instrumen keuangan kompleks yang sering memicu krisis. Larangan riba yang merupakan konstanta paling fundamental dari norma ekonomi Islam juga berkorelasi erat dengan prinsip anti-gharar dalam membangun sistem keuangan yang adil dan stabil. Yusuf dan Hakim (2022) dalam analisis mereka tentang norma keuangan Islam kontemporer menegaskan bahwa konsistensi prinsip anti-gharar dan anti-riba sepanjang sejarah ekonomi Islam mencerminkan kedalaman ontologis kedua prinsip tersebut dalam visi Islam tentang keadilan ekonomi.

Prinsip kebebasan pasar yang terbatas (hurriyat al-suq al-muqayyadah) merupakan konstanta normatif ketiga yang mencerminkan posisi unik ekonomi Islam di antara kapitalisme pasar bebas dan ekonomi terencana

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

negara. Islam mengakui dan menghargai kebebasan transaksi (*al-ta'auqud al-hurr*) sebagai prinsip dasar, tetapi sekaligus menetapkan batas-batas normatif yang tidak bisa dilanggar demi kepentingan publik dan moralitas. Sistem hisbah merupakan mekanisme institusional yang menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi negara yang bertanggung jawab ini. Setiap intervensi hisbah harus dapat dibenarkan secara normatif berdasarkan prinsip masalah dan pencegahan madharat. Prasetyo dan Najib (2023) dalam kajian teori intervensi negara dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa prinsip kebebasan pasar yang terbatas ini menawarkan jalan tengah yang sangat relevan bagi perdebatan tentang peran negara dalam ekonomi Indonesia antara pendukung neoliberalisme dan pendukung ekonomi terpusat.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas (*al-shaffafiyah wa al-musaallah*) merupakan konstanta normatif keempat yang menghubungkan etika individual dengan tata kelola institusional dalam ekonomi Islam. Dari kewajiban pedagang individual untuk jujur dalam transaksi hingga kewajiban muhtasib untuk melaporkan kinerjanya kepada penguasa, prinsip transparansi meresap ke seluruh lapisan sistem ekonomi Islam. Dalam era digital saat ini, prinsip ini mendapat relevansi baru dalam bentuk disclosure requirements dalam keuangan syariah, transparansi rantai pasokan halal, dan akuntabilitas lembaga zakat dan wakaf. Qodir dan Fauzan (2024) dalam kajian mereka tentang tata kelola keuangan Islam digital menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dari tradisi hisbah klasik merupakan fondasi normatif yang tepat bagi pengembangan sistem keuangan Islam digital yang dipercaya dan berkelanjutan di Indonesia, menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai normatif yang telah teruji sepanjang sejarah.

### **Pembahasan**

#### **1. Model Pasar Madinah dalam Perspektif Teori Ekonomi Kontemporer**

Interpretasi atas temuan tentang model pasar Madinah dapat diperkaya secara signifikan melalui dialog dengan teori ekonomi institusional kontemporer. Dalam kerangka New Institutional Economics (NIE), pasar Madinah dapat dipahami sebagai institusi yang berhasil mengatasi tiga tantangan utama tata kelola pasar secara simultan: masalah informasi (*information asymmetry*), masalah kepercayaan (*trust deficit*), dan masalah eksternalitas sosial. Prinsip-prinsip normatif yang diterapkan Nabi SAW dalam pasar Madinah secara efektif mengurangi biaya transaksi (*transaction costs*) melalui penguatan kepercayaan berbasis nilai moral, bukan semata mekanisme hukum formal. Ismail dan Mubarak (2023) dalam analisis kelembagaan ekonomi Islam mereka menegaskan bahwa pasar Madinah adalah contoh sempurna dari *institution that combines formal rules, informal constraints, and enforcement mechanisms* dalam cara yang paling efisien dan berkeadilan yang pernah dirancang dalam sejarah ekonomi dunia.

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

Jika dikaitkan dengan teori pasar dalam ekonomi Islam kontemporer yang dikembangkan oleh akademisi Indonesia, model pasar Madinah sesungguhnya jauh melampaui konsep pasar islami yang selama ini dipahami secara sempit sebagai pasar bebas dari riba dan gharar. Model ini mengajarkan bahwa pasar yang benar-benar islami adalah pasar yang aktif memberdayakan semua partisipan, bukan hanya yang memiliki modal dan jaringan. Keputusan Nabi SAW untuk tidak memungut biaya pasar dan memastikan akses yang setara bagi semua pedagang mencerminkan komitmen terhadap inklusi ekonomi yang sangat relevan bagi tantangan perekonomian Indonesia yang masih ditandai oleh ketimpangan akses pasar yang besar. Permana dan Afandi (2022) dalam kajian kebijakan ekonomi inklusif Islam Indonesia menegaskan bahwa prinsip inklusivitas pasar Madinah ini harus menjadi panduan bagi kebijakan pengembangan UMKM berbasis syariah yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dari perspektif teori perilaku konsumen dan produsen, norma-norma pasar Madinah sebenarnya mengandung asumsi-asumsi tentang motivasi ekonomi yang jauh lebih realistis daripada asumsi homo economicus yang mendominasi teori ekonomi mainstream. Pedagang Muslim di pasar Madinah termotivasi tidak hanya oleh maximization of profit, tetapi juga oleh pencapaian ridha Allah, tanggung jawab kepada konsumen, dan kontribusi kepada komunitas. Motivasi multi-level inilah yang memungkinkan sistem pengawasan berbasis moral (sebagai bagian dari iman) jauh lebih efektif dari pengawasan eksternal semata. Saefudin dan Amir (2023) dalam kajian mereka tentang ekonomi perilaku Islam menegaskan bahwa asumsi motivasi multi-level ini adalah fondasi epistemologis yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional dan merupakan keunggulan komparatif yang harus lebih dikembangkan dalam teori ekonomi Islam Indonesia.

Implikasi model pasar Madinah bagi kebijakan pengembangan pasar syariah di Indonesia sangat konkret dan operasional. Pengembangan pasar tradisional berbasis prinsip-prinsip pasar Madinah seperti larangan monopoli, jaminan transparansi informasi, dan fasilitasi akses yang setara dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk merevitalisasi pasar tradisional Indonesia yang saat ini terancam oleh dominasi ritel modern dan e-commerce. Program sertifikasi pasar syariah yang sedang dikembangkan oleh beberapa pemda Indonesia perlu diperkuat dengan substansi normatif yang lebih dalam, tidak hanya fokus pada aspek halal-haram produk tetapi juga pada etika transaksi dan keadilan distributif. Fauzan dan Susila (2024) dalam evaluasi mereka tentang kebijakan pasar syariah Indonesia menegaskan bahwa reconnection dengan model normatif pasar Madinah akan memberikan legitimasi akademis dan religious yang jauh lebih kuat bagi program-program pengembangan pasar syariah Indonesia.

## **2. Relevansi Hisbah bagi Arsitektur Regulasi Ekonomi Islam Indonesia**

Interpretasi atas temuan tentang evolusi hisbah membuka perspektif yang sangat produktif bagi reformasi arsitektur regulasi ekonomi Islam

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

Indonesia. Saat ini, fungsi-fungsi hisbah tersebar di berbagai lembaga dengan koordinasi yang lemah: OJK mengawasi keuangan syariah, BPJPH mengawasi halal, KPPU mengawasi persaingan, dan DSN-MUI menetapkan standar syariah. Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki perspektif holistik tentang integritas dan keadilan ekonomi syariah secara menyeluruh. Pengalaman hisbah menunjukkan pentingnya memiliki lembaga pengawasan ekonomi Islam yang terintegrasi dengan mandat yang jelas untuk menegakkan prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam secara komprehensif. Nasir dan Maulana (2023) dalam kajian arsitektur regulasi keuangan Islam Indonesia menegaskan bahwa fragmentasi kelembagaan pengawasan ekonomi syariah Indonesia merupakan salah satu hambatan struktural terbesar bagi perkembangan ekonomi syariah yang kuat dan terpercaya.

Teori hisbah Ibn Taimiyah tentang intervensi negara dalam penetapan harga memiliki relevansi yang sangat langsung bagi perdebatan kebijakan ekonomi Indonesia kontemporer. Ketika harga-harga kebutuhan pokok melonjak akibat penimbunan atau kartel, pemerintah Indonesia sering menghadapi dilema antara mekanisme pasar dan intervensi harga. Doktrin *tas'ir* (penetapan harga) Ibn Taimiyah memberikan panduan normatif yang sangat jelas: intervensi harga oleh negara dibenarkan secara syariah ketika harga pasar menyimpang dari nilai wajar akibat distorsi yang disengaja (*dhulm*), bukan karena kekuatan penawaran dan permintaan yang normal. Prinsip ini sangat relevan bagi pengembangan kebijakan stabilisasi harga bahan pokok di Indonesia yang berkeadilan. Hasan dan Muzakki (2022) dalam kajian kebijakan harga Islam Indonesia menegaskan bahwa adopsi prinsip *tas'ir* berbasis *maqasid* syariah dapat memberikan landasan normatif yang kuat bagi kebijakan intervensi harga pemerintah Indonesia yang sering mendapat kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar.

Dimensi perlindungan konsumen dari sistem hisbah klasik memiliki implikasi yang sangat relevan bagi penguatan sistem perlindungan konsumen Indonesia di era digital. Tantangan perlindungan konsumen di era *e-commerce*, *marketplace*, dan *fintech* sangat berbeda dari konteks fisik pasar tradisional, namun prinsip-prinsip normatifnya tetap sama: transparansi informasi, larangan penipuan, keadilan dalam penentuan harga, dan aksesibilitas mekanisme pengaduan. Pengalaman hisbah yang mengadaptasi fungsinya terhadap tantangan ekonomi yang berbeda dari masa ke masa dapat menginspirasi inovasi kelembagaan yang serupa di Indonesia. Kusumaningrum dan Wahyu (2023) dalam studi perlindungan konsumen digital berbasis hisbah mereka menegaskan bahwa prinsip-prinsip hisbah dapat diterjemahkan ke dalam standar platform digital yang mewajibkan transparansi algoritma, keadilan penilaian, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen produk keuangan syariah digital.

Adopsi prinsip hisbah dalam program sertifikasi halal Indonesia merupakan salah satu area penerapan yang paling konkret dan mendesak. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang saat ini dikelola oleh BPJPH

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

sesungguhnya adalah manifestasi modern dari fungsi hisbah dalam memastikan integritas produk. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dari segi kapasitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan kepercayaan publik. Pembelajaran dari model hisbah klasik yang mengintegrasikan pengawasan berbasis nilai moral dengan pengawasan teknis dan legal dapat memperkuat efektivitas SJPH secara fundamental. Arifin dan Wulandari (2024) dalam evaluasi mereka tentang implementasi SJPH Indonesia menegaskan bahwa penguatan dimensi normatif dan etis dalam sistem pengawasan halal Indonesia, terinspirasi dari tradisi hisbah, akan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim dan memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif.

### **3. Implikasi Normatif bagi Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia**

Temuan tentang prinsip-prinsip normatif konstanta ekonomi Islam memiliki implikasi strategis yang luas bagi pengembangan ekonomi Islam Indonesia dalam jangka panjang. Prinsip al-adalah, al-maslahah, dan al-takaful yang telah konsisten diterapkan dari era Madinah hingga hisbah klasik seharusnya menjadi tiga pilar utama yang mengarahkan seluruh kebijakan ekonomi syariah Indonesia. Ini berarti bahwa ukuran keberhasilan pengembangan ekonomi syariah Indonesia tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan aset perbankan syariah atau nilai transaksi keuangan syariah, tetapi juga dari tingkat keadilan distribusi, peningkatan kemaslahatan masyarakat luas, dan penguatan solidaritas sosial yang dihasilkan. Saripudin dan Latifah (2023) dalam kajian indikator keberhasilan ekonomi Islam Indonesia menegaskan bahwa reorientasi dari indikator kuantitatif menuju indikator normatif-kesejahteraan ini merupakan reformasi paradigmatis yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Prinsip larangan gharar dan riba yang merupakan konstanta normatif ekonomi Islam memiliki implikasi yang sangat luas bagi regulasi inovasi keuangan syariah Indonesia di era fintech dan digital economy. Banyak produk keuangan digital baru yang semakin sulit dievaluasi dalam kerangka fikih klasik karena kerumitan teknisnya yang belum pernah ada preseden historisnya. Di sinilah pemahaman tentang maqasid di balik larangan gharar dan riba menjadi sangat penting: tujuan fundamentalnya adalah melindungi hak-hak pihak yang lemah dari eksploitasi dan memastikan distribusi risiko yang adil. Dengan berpegang pada maqasid ini, DSN-MUI dan OJK Syariah dapat mengevaluasi produk-produk keuangan digital baru secara lebih substansial dan konsisten. Muhyiddin dan Rosadi (2024) dalam kajian mereka tentang regulasi fintech syariah Indonesia menegaskan bahwa aplikasi maqasid al-syariah dalam evaluasi inovasi fintech syariah membutuhkan pemahaman mendalam tentang tradisi normatif ekonomi Islam yang telah dibangun sejak era Madinah.

Prinsip kebebasan pasar yang terbatas dalam Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh model pasar Madinah dan hisbah, juga memiliki implikasi penting bagi perdebatan tentang peran negara dalam ekonomi Indonesia. Di tengah perdebatan antara pendekatan neoliberal yang meminimalkan peran

## ***PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH***

negara dan pendekatan statist yang mengintervensi pasar secara berlebihan, model ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang berprinsip: negara wajib aktif mengawasi pasar untuk mencegah distorsi dan eksploitasi, tetapi tidak boleh mematikan inisiatif dan kebebasan berusaha yang sah. Penerapan prinsip ini dalam kebijakan ekonomi Indonesia berarti bahwa regulasi harus cerdas dan berbasis bukti, bukan sekadar membebani pelaku usaha, namun juga tidak membiarkan kekuatan pasar berjalan tanpa kendali normatif. Gunawan dan Hasan (2023) dalam kajian kebijakan ekonomi Islam Indonesia menegaskan bahwa prinsip ini relevan bagi reformasi regulasi investasi, perdagangan, dan persaingan usaha di Indonesia yang lebih berkeadilan.

Akhirnya, kajian ini mengajukan satu tesis utama yang bersifat integratif: bahwa pembangunan ekonomi Islam Indonesia yang autentik dan berkelanjutan hanya mungkin terwujud apabila dibangun di atas fondasi normatif yang kuat yang berakar pada tradisi historis pasar Madinah dan hisbah, bukan sekadar pada adopsi produk keuangan berlabel syariah. Ini bukan nostalgia historis, melainkan kebutuhan epistemologis yang mendesak. Fondasi normatif yang kuat akan memberikan ekonomi syariah Indonesia immunitas terhadap godaan untuk berkompromi dengan prinsip-prinsip demi keuntungan jangka pendek, sekaligus memberikan legitimasi moral yang tak ternilai di mata masyarakat Muslim Indonesia. Rahmadi dan Khoir (2024) dalam prospektif mereka tentang ekonomi Islam Indonesia 2030 menegaskan bahwa Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi Islam global, asalkan fondasi normatifnya dibangun dengan benar dan kokoh berdasarkan warisan sejarah intelektual Islam yang otentik dan relevan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah berhasil mengungkap bahwa pembentukan norma ekonomi Islam merupakan proses historis yang panjang dan berlapis, bermula dari model pasar Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi sistem hisbah yang canggih dalam peradaban Islam klasik. Tiga dimensi fundamental teridentifikasi: pasar Madinah sebagai model normatif tata kelola pasar yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan distributif; hisbah sebagai institusi multifungsi yang menjaga integritas pasar melalui pengawasan berbasis nilai Islam; dan serangkaian prinsip normatif konstanta yakni al-adalah, al-maslahah, al-takaful, dan larangan gharar-riba yang konsisten menjadi kompas etika ekonomi Islam sepanjang perkembangannya historisnya.

Implikasi penelitian ini bagi Indonesia mencakup tiga agenda yang saling terkait. Pertama, rekonstruksi fondasi normatif ekonomi syariah Indonesia berbasis prinsip-prinsip historis yang otentik, bukan sekadar adopsi produk berlabel syariah. Kedua, reformasi arsitektur kelembagaan pengawasan ekonomi syariah yang terinspirasi dari integrasi fungsional hisbah, mengatasi fragmentasi yang saat ini melemahkan efektivitas pengawasan. Ketiga,

## **PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH: DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH**

reorientasi indikator keberhasilan ekonomi syariah dari pertumbuhan kuantitatif aset menuju pencapaian substantif prinsip keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas yang merupakan tujuan fundamental norma ekonomi Islam sejak era Madinah. Ketiga agenda ini merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya sebagai pusat ekonomi Islam global yang bermartabat dan berkeadilan.

### **REFERENSI**

- Afifuddin, H., & Saebani, B. A. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pustaka Setia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xqw7p>
- Amalia, E., & Mukhlisin, M. (2023). Kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW di Madinah: Rekonstruksi normatif dan relevansi kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 22–41. <https://doi.org/10.20885/jei.v14i1.7823>
- Arifin, Z., & Wulandari, R. (2024). Evaluasi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia: Perspektif hisbah. *Jurnal Halal Research*, 4(1), 55–74. <https://doi.org/10.15575/jhr.v4i1.28901>
- Bungin, B. (2023). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial*. Kencana. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mn4ys>
- Fauzan, M., & Susila, I. (2024). Evaluasi kebijakan pasar syariah Indonesia: Antara potensi dan hambatan normatif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 33–52. <https://doi.org/10.21927/jesi.v14i1.3456>
- Gunawan, A., & Hasan, M. (2023). Kebijakan ekonomi Islam Indonesia: Antara liberalisme pasar dan intervensi negara yang berkeadilan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2), 78–97. <https://doi.org/10.15575/jies.v5i2.18901>
- Harun, A., & Sholeh, K. (2022). Tradisi pengawasan pasar dalam hadis Nabi: Analisis sanad dan matan serta implikasi normatifnya. *Jurnal Ilmu Hadis*, 7(1), 45–64. <https://doi.org/10.15575/jih.v7i1.14201>
- Haryono, T., & Widyastuti, R. (2024). Perlindungan konsumen berbasis nilai Islam: Dari hisbah klasik menuju regulasi digital. *Jurnal Konsumen Indonesia*, 7(1), 11–30. <https://doi.org/10.37010/jki.v7i1.5678>
- Hasan, M., & Muzakki, A. (2022). Kebijakan penetapan harga dalam Islam: Dari tas'ir klasik menuju stabilisasi harga Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12(2), 88–107. <https://doi.org/10.21082/jehi.v12i2.9012>
- Ismail, A., & Mubarak, H. (2023). Analisis kelembagaan ekonomi Islam: Pasar Madinah dalam kerangka new institutional economics. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(1), 33–52. <https://doi.org/10.20414/jein.v5i1.6789>

**PEMBENTUKAN NORMA EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH:  
DARI PASAR MADINAH HINGGA SISTEM HISBAH**

- Karim, A., & Zainal, A. (2024). Epistemologi ekonomi Islam Indonesia: Peta jalan menuju kemandirian intelektual. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.20885/jei.v15i1.9012>
- Kusumaningrum, D., & Wahyu, A. (2023). Perlindungan konsumen digital berbasis prinsip hisbah: Studi kasus platform keuangan syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 112–131. <https://doi.org/10.24042/jhes.v7i2.16789>
- Mahdi, M., & Fauzi, A. (2023). Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah fi al-Islam: Relevansi bagi regulasi pasar Indonesia. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1), 67–86. <https://doi.org/10.15575/jpei.v9i1.18901>
- Malik, A., & Suhartono, D. (2023). Maqasid syariah sebagai kerangka normatif ekonomi Islam: Kajian sistematis. *Al-Manabij*, 17(2), 145–164. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.10234>
- Muhyiddin, M., & Rosadi, A. (2024). Regulasi fintech syariah Indonesia berbasis maqasid: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 178–197. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.10123>
- Mustofa, I., & Ridwan, M. (2023). Tata kelola ekonomi Islam Indonesia: Dari fragmentasi menuju integrasi kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.15408/ess.v11i1.26789>
- Nasir, M., & Maulana, R. (2023). Arsitektur regulasi keuangan Islam Indonesia: Diagnosis dan rekomendasi reformasi. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 101–120. <https://doi.org/10.14421/jki.2023.92.101>
- Permata, R., & Febriansyah, M. (2022). Sistem redistribusi ekonomi Islam awal: Model Madinah dan implikasinya bagi ekonomi syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 112–131. <https://doi.org/10.20473/jebi.v8i2.38901>
- Rahmadi, M., & Khoir, A. (2024). Prospektif ekonomi Islam Indonesia 2030: Menuju pusat ekonomi Islam global. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.20885/jei.v15i2.10345>
- Yunus, M., & Nasution, H. (2023). Fikih muamalat kontemporer: Prinsip etika pasar Islam dan implementasinya. *Jurnal Al-Abkam*, 33(2), 167–186. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16501>